

ANALISA HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA

Nurchahyo Edi¹, John Pieris², Nelson Simanjuntak³

Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta

Email: nurchahyoedy028@gmail.com

Kata kunci:

Restorative Justice,
Sistem Peradilan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Bagaimana analisa restorative justice dalam sistem peradilan umum di Indonesia? 2) Bagaimana analisa penerapan restorative justice di lembaga penegak hukum dalam mereformasi sistem peradilan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yuridis hukum normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Restorative justice secara normatif telah menjadi satu mekanisme penyelesaian perkara hukum dalam konteks criminal justice system dengan stakeholders utama di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pengembangan berbagai institusi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan institusi hukum lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Kepolisian dalam sistem peradilan pidana telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk tujuan afdoening buiten process dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Keywords :

Restorative Justice,
Justice System

ABSTRACT

This research is aimed to 1) How is restorative justice being assessed in the public justice system in Indonesia? 2) How is the implementation of restorative justice in law enforcement agencies in reforming the public justice system in Indonesia being analyzed? This research uses descriptive analytical method of normative juridical law. The results of the research shows that restorative justice has normatively become a mechanism for resolving legal cases in the context of the criminal justice system with the main stakeholders in the Police, Prosecutor's Office and Court. The development of various legal institutions such as the Police, Prosecutor's Office, Court and other legal institutions in the process of investigation and inquiry, arrest, detention, prosecution, until examination in court. The police in the criminal justice system have issued the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Offences Based on Restorative Justice, for the purpose of afdoening buiten process by considering: the subject, object, category, and threat of the criminal offence; the background of the criminal offence; the level of harm; the loss or consequences of the criminal offence; the cost and benefit of handling the case; restoration to its original state; and the existence of peace between the victim and the suspect.

PENDAHULUAN

Indonesia sejak diproklamlirkan telah menganut paham negara hukum, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Santoso, 2012). Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan-peraturan yang bersifat memaksa jadi jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka akan mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum (Likadja, 2015). Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan (Rhiti, 2015). Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah namun sangat tumpul jika digunakan ke atas (Ariyanti, 2019). Jika fenomena ini tidak segera diatasi dan disembuhkan maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakkan hukum di Indonesia, oleh karena itulah kemudian Mahkamah Agung menerapkan prinsip *restorative justice*, dimaksudkan sebagai salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) (Waskito, 2018). Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi (Benuf & Azhar, 2020).

Namun demikian dalam praktik peradilan, tak semua perkara pidana berujung hukuman penjara. Ini disebabkan adanya penerapan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan (Danial, 2022). Secara normatif, penerapan keadilan restoratif ini tidak hanya berorientasi pada hukuman penjara, tapi mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku yang bersifat non pemenjaraan dalam perkara pidana tertentu, seperti perkara anak, perempuan, narkoba, tindak pidana ringan (Alviolita & Arief, 2019). Selain itu konsep keadilan restoratif termuat dalam draf RKUHP 2012, RKUHP 2015, 2019 hingga draf RKUHP 2022. Perbedaan dari tiga draf itu hanya pergeseran dan sedikit penambahan redaksional pasal-pasal nya. Yang ditujukan pada perbaikan kerugian korban, kerugian lingkungan, dan kerugian masyarakat luas (keuangan negara). Rambu-rambu *restorative justice* dalam RKUHP terdiri dari tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, jenis pidana, dan gugurnya penuntutan (Anggraini, 2022).

Ada beberapa tantangan penerapan keadilan restoratif diantaranya penerapannya belum optimal; belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak misalnya; koordinasi antar aparat penegak hukum masih terkendala, dan secara struktural keadilan restoratif memadukan antara mekanisme peradilan pidana dengan partisipasi masyarakat, dalam suatu mediasi musyawarah untuk mendapat kesepakatan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, penegak hukum, serta pihak terkait (Fattah, 2013). Kemudian secara kultural, pemahaman bersifat menyeluruh dan utuh harus dibentuk dalam pendidikan hukum bagi masyarakat, dengan melibatkan partisipasi masyarakat guna memahami berbagai produk hukum tentang keadilan restoratif sebagai pencerminan kepribadian bangsa bercirikan Indonesia. Oleh karena itu penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. namun demikian sistem peradilan melalui *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum,

mengingat sistem ini lebih fokus kepada perlindungan hak-hak korban yang pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Di negara Indonesia prinsip musyawarah untuk mufakat mengutamakan perdamaian dari kedua pihak baik pihak pelaku maupun korban. Oleh karena itu maka pihak penegak hukum di negara ini membuat payung hukum atau landasan terhadap upaya perdamaian dalam suatu perkara, yang dikenal dengan nama *restorative justice* atau keadilan restoratif yang mengandung pengertian yaitu (Sunarso et al., 2022): "*suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak*" (Hanafi arif, 2013). Dalam permasalahan ini, *restorative justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut salah satu contoh penerapan yang telah dilakukan dalam studi kasus penyimpangan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pusat dan BOS Daerah Tahun 2018 oleh SMPN 14 Kota Bekasi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, dimana teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah antara lain: Teori Keadilan John Rawls, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, teori *restorative justice* dan penerapan hukum tindak pidana Dalam Kasus Penyimpangan Penggunaan Dana Bos Pusat Dan Bos Daerah Yang Terjadi Di Smpn 14 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Fattah, 2013). Jenis Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Penelitian Yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara aturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Dalam teorinya Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga hal yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya (kumulatif), yaitu komponen struktur, substansi, dan kultur (Arief & Ambarsari, 2018).

Dalam sistem penegakan hukum pidana, konsep *restorative justice* telah mulai diimplementasikan. Tiga struktur utama dalam penegakan hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung telah memiliki landasan hukum masing-masing dalam penerapannya. Tentunya dalam hal mekanisme, model, klasifikasi tindak pidana, dan tata cara bisa berbeda. Akan tetapi, semangatnya adalah berfokus pada perubahan pidana menjadi dialog atau mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, atau pihak lain yang terkait. Mekanisme ini dilakukan untuk menciptakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan memfokuskan pada upaya pemulihan dan reintegrasi kembali hubungan masyarakat (Fathoni, 2020). Tanpa kerjasama antara korban dan saksi, sistem peradilan pidana tetap akan berfungsi, akan tetapi individu-individu ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana

atau hanya digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menghukum pelanggar atau pelaku kejahatan. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk menentukan dapat atau tidaknya restorative justice didasarkan pada dua syarat, yakni formil dan materil. Pelaksanaan restorative justice dapat dilakukan baik tahap penyelidikan dan penyidikan yang kemudian setelah adanya kesepakatan dilanjutkan dengan penghentian perkara. Akan tetapi, harus ada mekanisme yang ditempuh terlebih dahulu yakni gelar perkara khusus sebagai dasar diterima atau tidaknya permohonan restorative justice. Sedangkan Kejaksaan memiliki landasan dalam pelaksanaan restorative justice yakni Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Fikrin, 2019).

Salah satu pertimbangan pembentukan ini adalah perkembangan konsep pemidanaan yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Dengan adanya restorative justice ini menjadi dasar bagi Jaksa untuk melakukan penutupan perkara karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; *cost and benefit* penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka (Fatikasari, 2021). Sebagai fungsi pemutus dan pengawas dari keberlakuan *criminal justice system*, Mahkamah Agung juga telah mengatur mengenai mekanisme restorative justice melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/DK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Ketentuan ini memberikan batasan (kriteria) dalam pelaksanaan restorative justice yakni dalam tindak pidana ringan pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 802 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Mekanisme dalam proses restorative justice Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor dalam pelaksanaan pelimpahan berkas. Dalam penerimaan pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan, termasuk korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, serta pihak-pihak terkait pada sidang yang telah ditetapkan (Notohamidjojo & Hukum, 2011). Persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal dengan memperhatikan barang atau nilai uang yang menjadi objek perkara. Hasil perdamaian dari para pihak ini menjadi dasar dalam penyusunan putusan hakim. Selain dalam tindak pidana tersebut, Mahkamah Agung juga telah mengarusutamakan gender khususnya mengatur restorative justice pada perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara pada anak (Kanter, 2002). Konsep keadilan restoratif termuat dalam draf RKUHP 2012, RKUHP 2015, 2019 hingga draf RKUHP 2022. Perbedaan dari tiga draf itu hanya pergeseran dan sedikit penambahan redaksional pasal-pasal (Bakhri, 2014). Yang ditujukan pada perbaikan kerugian korban, kerugian lingkungan, dan kerugian masyarakat luas (keuangan negara). Rambu-rambu restorative justice dalam KUHP terdiri dari tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, jenis pidana, dan gugurnya penuntutan. Meskipun demikian, dalam pandangan penulis, tampaknya substansi dalam RUU KUHP memiliki irisan konsep restorative justice yang didasarkan pada kriteria (Lamintang & Lamintang, 2010).

Pada saat ini yang terjadi adalah apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai (Gultom, 2019). Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang

demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam (Nasution, 2017). Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum (Arisandi, 2016). Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka antara masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja (Likadja, 2015). Apabila dikaji dari Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan (Ramadhani, 2019).

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice system) disebut juga dengan istilah law enforcement system karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak (Zulfa, 2011). Terhadap kasus tindak pidana, maka restorative justice system setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penyimpangan Penggunaan Dana Bos Pusat Dan Bos Daerah Yang Terjadi Di Smpn 14 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan Fakta-fakta penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait Penyimpangan Penggunaan Dana Bos Pusat dan Bos Daerah yang terjadi di SMPN 14 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018, dari hasil permintaan keterangan terhadap pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran baik dari SMPN 14 Kota Bekasi dan pihak lainnya, pemeriksaan dokumen, pendapat ahli pidana, pendapat ahli keuangan negara dikuatkan dengan hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 557.758.212 (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah).

Bahwa menurut pendapat Penyelidik selama proses penyelidikan Kepala Sekolah SMPN 14 Kota Bekasi sangat kooperatif dan mengakui kesalahannya karenanya penyelidik menyampaikan dikembalikan saja kerugian keuangan negara tersebut ke kas negara sehingga

penyelidikan tidak perlu ditingkatkan ke tahap penyidikan, atas penyampaian tersebut Kepala Sekolah SMPN 14 Kota Bekasi Tahun 2018 bersedia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas penyimpangan yang dilakukan.

Penyelidik mengacu pada TR Kabareskrim POLRI Nomor: ST/206/VII/2016 tanggal 25 Juli 2018: Dalam Penanganan Perkara tipidkor pada Poin 2 huruf AA: Jika dalam proses Lidik ada Pengembalian Kerugian Keuangan Negara ke Kas Negara agar Lidik Tidak ditingkatkan ke tahap sidik. Bahwa Kepala Sekolah SMPN 14 Kota Bekasi Tahun 2018 telah mengembalikan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 557.758.212 (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah). Guna memberikan kepastian hukum terhadap perkara dimaksud, maka Laporan Informasi dugaan tindak pidana korupsi terkait Penyimpangan Penggunaan Dana Bos Pusat dan Bos Daerah yang terjadi di SMPN 14 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana.

KESIMPULAN

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan restorative justice dapat dilakukan baik tahap penyelidikan dan penyidikan yang kemudian setelah adanya kesepakatan dilanjutkan dengan penghentian perkara. Dengan adanya restorative justice ini menjadi dasar bagi Jaksa untuk melakukan penutupan perkara karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; *cost and benefit* penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Rambu-rambu *restorative justice* dalam KUHP terdiri dari tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, jenis pidana, dan gugurnya penuntutan sudah memiliki irisan konsep *restorative justice* yang didasarkan pada kriteria. *Restorative justice* secara normatif telah menjadi satu mekanisme penyelesaian perkara hukum dalam konteks criminal justice system dengan stakeholders utama di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Keberhasilan dari penerapan konsep *restorative justice* bergantung pada ketepatan dalam penentuan personalisme, perumusan reparasi, proses reintegrasi dan partisipasi penuh dari para pihak. Lima unsur utama keadilan *restorative justice* yaitu: 1) satu jenis keadilan, 2) memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban, 3) berfokus pada penderitaan atau kerugian, 4) berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi, 5) tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional. Mekanisme-mekanisme keadilan restoratif adalah: 1) Pemulihan Hak Korban, 2) Mediasi Penal, 3) Diversi, 4) Pidana Pengawasan, 5) Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (Seponering), dan 6) Judicial Pardon/ Pemaafan Hakim, serta mekanisme non-pemenjaraan (non-custodial). Sejalan dengan prinsip mediasi penal: 1) *Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*, 2) *Process Orientation/ Prozessorientierung*, 3) *Informal Proceedings/ Informalität* dan 4) *Active and autonomous participation/ Parteiautonomie/ Subjektivierung*. Akhirnya, upaya reformasi sistem peradilan di Indonesia adalah dengan restorative justice yang pada dasarnya sederhana.

Analisa penerapan restorative justice di lembaga penegak hukum dalam upaya reformasi sistem peradilan umum di Indonesia dalam konteks peraturan perundang-undangan, surat

edaran, surat keputusan, maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia saat ini, telah terdapat beragam peraturan perundangan yang menggunakan terminologi keadilan restoratif. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri Pasal 1 angka 2 (No. 131/KMA/SKB/X/2012); Menteri Hukum dan HAM (No. M. HH-07.HM.03. 02 Tahun 2012), Jaksa Agung (No. KEP-06/E/EJP/10/2012); Kepala Kepolisian Negara Indonesia (No. B/39/X/2012), Surat Edaran Kapolri Angka 2 huruf b No. SE/8/2018, Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019, Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130–148.
- Anggraini, E. P. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Dibatalkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Pengikatan Obyek Jaminan Hutang Piutang Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/Pdt/2017)*. UNS (Sebelas Maret University).
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Arisandi, H. (2016). *Konsep mediasi penal untuk restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana (perspektif hukum pidana islam dan hukum positif)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Bakhri, S. (2014). Sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan, teori, dan praktik peradilan. (*No Title*).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Danial, M. A. (2022). *Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Universitas Hasanuddin.
- Fathoni, I. (2020). *Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga perspektif Restoratif Justice: Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fatikasari, P. (2021). *Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian*. Universitas Hasanuddin.
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45.
- FIKRIN, K. M. S. N. S., & FIKRIN, H. K. M. S. N. S. (2019). Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 3(2).
- Gultom, S. M. (2019). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Produsen Minuman Keras Oplosan*. Universitas Kristen Indonesia.
- Kanter, E. Y. (2002). SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, cet. 3. Jakarta, Stora Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat).” *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 75–86.

Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia

- Nasution, M. S. A. (2017). Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. *Kedua, Kencana, Jakarta*, 217–218.
- Notohamidjojo, O., & Hukum, S.-S. P. F. (2011). *Griya Media*. Salatiga.
- Ramadhani, D. W. (2019). *Reformasi sistem penyidikan dengan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penyelundupan*. UNS (Sebelas Maret University).
- Rhiti, H. (2015). Filsafat Hukum edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme). *Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya*.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*.
- Sunarso, H. S., SH, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum, 1(1)*.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pemedanaan*.



This Work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License